

**Restorative Justice pada Kejaksaan RI Sebagai Wujud dari Tujuan
Bela Negara**
*Restorative Justice as a Form of State Defense Goals at the Indonesian
Prosecutor's Office*

Adhi Prasetya Handono¹

¹ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: Adhiph89@gmail.com

Diterima: 23 Agustus 2022

Direview: 10 September 2022

Disetujui: 28 November 2022

Abstract

Analyze and describe restorative justice as a manifestation of the goal of defending the country at the prosecution stage at the Indonesian Attorney General's Office. This research is classified as normative legal research because it employs a statutory approach to examine the problems to be discussed using legal regulations as secondary data. The analysis was conducted qualitatively, and the problem formulation was discussed using a literature review. Settlement of criminal cases based on restorative justice at the prosecution level can not only reduce the accumulation of cases and the problem of overcrowding in detention centers / correctional institutions, but it can also improve public safety, as well as a demonstration of professional skills in the function of state service to the community as a form of national service via law enforcement and community norms, as desired by the parties (victims, perpetrators and the community). The litigants' recovery is based on Perja No. 5 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Based on these provisions, the Indonesian Attorney General's Office will hold further discussions about the settlement of criminal cases based on restorative justice during the prosecution stage.

Keywords: Restorative Justice; Indonesian Attorney General's Office; Prosecution Termination

Abstrak

Menganalisis dan menjabarkan *restorative justice* pada tahap penuntutan di Kejaksaan RI sebagai wujud dari tujuan bela negara. Penelitian ini termasuk sebagai penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang menelaah permasalahan yang akan dibahas menggunakan peraturan hukum berupa data sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif dan pembahasan atas rumusan masalah menggunakan studi pustaka. Penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice* di tingkat penuntutan selain dapat mengurangi penumpukan perkara dan masalah kelebihan kapasitas di rumah tahanan / lembaga pemasyarakatan, juga sebagai perwujudan dari keterampilan profesional dalam fungsi pelayanan negara kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian kebangsaan melalui penegakan hukum dan melalui norma-norma masyarakat, sebagaimana diinginkan oleh para pihak (korban, pelaku dan masyarakat). Pemulihan para pihak yang ber perkara ini berdasar pada Perja Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis *Restorative Justice*. Berdasar pada ketentuan tersebut akan dibahas lebih lanjut terkait penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice* pada tahap penuntutan di Kejaksaan RI.

Kata Kunci: Restorative Justice; Kejaksaan RI; Penghentian Penuntutan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara,

keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari perspektif pemerintah, konteks bela negara sebagai semangat dalam upaya melindungi kedaulatan negara dan juga dalam upaya pembangunan nasional. Perwujudan bela negara dalam bentuk perlindungan, pengayoman melalui instrument POLRI dan TNI. Saat ini bela negara diwujudkan dalam upaya pembangunan nasional, mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan sosial, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan hingga meningkatkan pelayanan kesehatan.

Tujuan bela negara dibagi menjadi dua tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah untuk mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki tekad, sikap dan tindakan yang teratur, menyeluruh terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan akan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa dan negara serta kerelaan berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Tujuan khusus adalah agar setiap individu memiliki kesadaran bela negara yang dapat mewujudkan terciptanya etos kerja yang ditandai dengan sikap mental disiplin, memiliki dedikasi dan motivasi yang semangat dan bergairah, terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa, terpeliharanya persatuan dan kesatuan, sehingga menciptakan ketenangan dan kesejahteraan.¹ Dengan demikian, hakikat dan tujuan bela negara adalah kesadaran terhadap tanggung jawabnya sebagai warga negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan, serta secara berdaulat ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia.

Sesuai dengan tujuan khusus bela negara, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

¹ Laurensius Arliman S. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara. *Jurnal Unifikasi*, 5(1), h. 61.

Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan Mengingat asas-asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan *statute approach* yang menelaah permasalahan yang akan dibahas menggunakan peraturan hukum berupa data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dan pembahasan atas rumusan masalah yang ada dengan menggunakan studi pustaka sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Bela Negara dan Keamanan Negara

Pembangunan karakter bangsa melalui pembinaan kesadaran bela negara, sebagai wujud pengamalan hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia harus memiliki kesadaran bela negara untuk menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai "upaya bela negara" yaitu ketentuan Pasal 27 ayat (3): "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara," dan Pasal 30 ayat (1) "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara". Upaya bela negara harus dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran bela negara sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan WNI yang memahami dan menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Hal ini merupakan upaya yang harus dilakukan secara terus menerus, bertahap, bertingkat dan berkelanjutan (*nation and character building is a never ending process*) guna menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemajuan suatu bangsa tergantung dari besarnya perhatian dan upaya bangsa itu dalam mendidik generasi mudanya. Jika setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan bakat, kemampuan dan kecakapannya, mendalami ilmu pengetahuan, serta mengembangkan disiplin, watak, kepribadian, budi pekerti, nasionalisme² dan karakter yang berkualitas (unggul) serta akhlak yang mulia, maka bisa dikatakan bangsa tersebut akan

² H. Afandi. (2010). Peran Pendidik Dalam Upaya Bela Negara (Perspektif Pertahanan Negara). Disampaikan dalam rangka wisuda Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, pada tanggal 15 Desember 2010, h. 2-3.

memiliki masa depan yang cerah.³ Bangsa Indonesia ingin pula memiliki peradaban yang unggul dan mulia. UUD 1945 menetapkan Sistem Pertahanan Negara yang menempatkan rakyat sebagai pemeran yang vital dan pertahanan negara dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Selanjutnya, Sishankamrata dijabarkan dalam Sishanneg yang kemudian menjadi Sishanneg yang bersifat semesta. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Makna yang terkandung dalam Sishankamrata, yaitu rakyat adalah yang utama dan dalam kesemestaan baik dalam semangat maupun dalam mendayagunakan segenap kekuatan dan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dalam membela eksistensi NKRI. Keikutsertaan rakyat dalam Sishanneg pada dasarnya merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha-usaha pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara adalah wujud kehormatan warga negara untuk merefleksikan haknya. Keikutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan negara dapat secara langsung, yakni menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi dapat juga secara tidak langsung, yakni dalam profesinya masing-masing yang memberikan kontribusi terhadap pertahanan negara. Bela negara sesungguhnya merupakan salah satu pembentuk jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia yang bertanggung jawab, sadar hak dan kewajiban sebagai warga negara, cinta tanah air, sehingga mampu menampilkan sikap dan perilaku patriotik dalam wujud bela negara. Jiwa patriotik demi bangsa dan negara yang tampil dalam sikap dan perilaku warga negara, yang sadar bela negara merupakan bangun kekuatan bela negara dalam Sishanneg.⁴

Restorative Justice di Tingkat Penuntutan

Upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga dalam penanggulangan kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum melainkan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.

Perubahan orientasi hukum sangat diperlukan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan dan ketertiban. Tujuan yang dihadapkan pada dinamika masyarakat yang sangat cepat sehingga hukum selalu tertinggal. Perkembangan hukum modern yang semakin berwatak teknologi tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai soal dalam masyarakat karena lebih menekankan pada struktur rasional, prosedur dan format formal. Rasionalitas berkembang sedemikian rupa sampai pada tingkat rasional di atas segala-galanya.

³ Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. (2010). *Peningkatan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Kemdiknas RI dan PGRI, h. 2.

⁴ H. Afandi, *Loc. Cit.*

Para penegak hukum hanya mengedepankan nilai kepastian hukum tanpa memperhatikan nilai kemanfaatan maupun keadilan. Hukum tidak dapat ditegakkan hanya dengan menerapkan peraturan begitu saja, tetapi juga harus menimbang nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum, yang tidak mudah dibaca dalam peraturan.

Dalam penegakkan hukum penting memperhatikan nilai-nilai yang mendasari perikehidupan bangsa sebagai suatu *core philosophy* yang merupakan *local genius* dan *local wisdom* (kearifan lokal) Bangsa Indonesia. Nilai-nilai inilah merupakan intisari dari peradaban bangsa Indonesia yang telah ada selama ribuan tahun yang harus digunakan sebagai ukuran nilai-nilai dasar pembangunan serta pembaharuan hukum di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut Jaksa Agung Republik Indonesia ST. Burhanuddin mengatakan bahwa keadilan tidak ada di dalam buku melainkan ada pada hati nurani. Dalam mewujudkan keadilan tersebut Kejaksaan membuat diskresi dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai bentuk perwujudan penegakan hukum yang lebih humanis.

Dalam pendekatannya Kejaksaan sebagai lembaga pengendali perkara. Keadilan *restorative* merupakan tujuan keadilan yang ingin dicapai dengan cara pemulihan kembali pada keadaan semula, keseimbangan perlindungan, kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. Perubahan pandangan tersebut merupakan Reformasi kebijakan hukum pidana yang menuntun pada perubahan tujuan pemidanaan yang tidak lagi membalas, tetapi menghilangkan stigmatisasi atau pelabelan sebagai pelaku kejahatan dan membebaskan rasa bersalah pelaku. Bahwa diketahui KUHP yang sekarang berlaku tidak memuat tujuan dan pedoman pemidanaan, hakikat tindak pidana, sifat melawan hukum, masalah kausalitas, masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, selain itu dalam KUHP juga tidak mengatur asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum, asas ketiadaan sama sekali sifat melawan hukum secara materiil.

Proses alternatif penyelesaian perkara dalam hal ini *restorative justice* menjadi solusi dari proses penuntutan yang selama ini tidak memberikan perbaikan terutama bagi korban tindak pidana dengan tetap memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana. Fokus proses penyelesaian perkara pidana terdapat pada penyelesaian konflik dibandingkan dengan hukuman penjara. Pada saat ini cara penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice* digadang-gadang menjadi alternatif penyelesaian perkara di luar jalur litigasi dengan melibatkan peran Jaksa untuk menghentikan perkara pidana yang memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Proses penyelesaian melalui *restorative justice* ini ditawarkan dalam bentuk mediasi dengan penuntut umum yang menjadi fasilitator atau mediator antara para pihak. Terkait dengan syarat, ketentuan dan pelaksanaannya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif diartikan sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian dengan mengutamakan pemulihan keadaan dan bukan bersifat pembalasan (Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020).

Berdasarkan pada Pasal 2 (Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2020) dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan/*afdoening buiten process*, hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Di dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut pada Pasal 3 ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui *restorative justice*. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatas secara hukum menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan harus dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (4) dan Ayat (5). Adapun contoh kasus yang dilakukan upaya *restorative justice* setelah keluarnya Perja Nomor 15 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu Jawa Barat melakukan upaya *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) untuk pertama kalinya dalam perkara pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang adik kepada kakak kandungnya. Kegiatan *restorative* tersebut berlangsung di Aula Kejari Indramayu, pada Jumat 21 Mei 2021.

Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Denny Achmad menyatakan awal mula kasus pemukulan terjadi pada 3 April 2021, sekitar pukul 03.00 WIB, pada saat tersangka W (26 tahun), pemuda asal Desa Eretan Kulon pulang kerumah. Ketika itu terjadi cekcok mulut dengan kakak kandungnya, Casmirah (30 tahun), hingga saling dorong, dan akhirnya tersangka W emosi, lantas memukul kepala korban yang notabene kakaknya sampai berdarah.

"Akibat perbuatannya, tersangka diamankan pihak kepolisian. Saat ini, perkara tersebut dilimpahkan ke Kejari Indramayu. Berdasarkan hal itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berpendapat bahwa atas perkara tersebut dilakukan pendekatan berdasarkan keadilan restoratif," Keadilan restoratif *justice* tersebut menurut Denny telah dilaksanakan hari ini berdasarkan petunjuk pimpinan sebagaimana diamanatkan dalam perja No 15 tahun 2020 yakni, suatu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan

pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula.

2. Kejaksaan Negeri Depok memutuskan menghentikan penuntutan terhadap dua terdakwa kasus pencurian kucing berinisial SJ (20) dan MA (19). Itu dilakukan atas dasar keadilan restoratif (*restorative justice*), Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Andi Rio Rahmat Rahmatu, mengatakan, upaya perdamaian secara *restorative justice* telah dilakukan antara terdakwa dan korban, dengan disaksikan keluarga masing-masing. "Ekspose dilakukan secara virtual melalui sarana *video conference* di Aula Kantor Kejari Depok oleh Kepala Kejaksaan Negeri Depok dan para Jaksa," ujar Andi dalam keterangan resminya, Rabu (27/10/2021). *Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korbannya. Surat ketetapan penghentian penuntutan ini pun diserahkan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tiazara Lenggogeni ke Polsek Cinere, untuk mengeluarkan terdakwa dari ruang tahanan. Lebih lanjut, Andi mengatakan bahwa *restorative justice* ini telah diamanatkan dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, yang bertujuan untuk menciptakan harmonisasi keadilan di masyarakat. "Antara pelaku dan korban telah sepakat berdamai sehingga JPU melakukan *restorative justice* juga tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana," jelasnya. "Meskipun penuntutan telah dihentikan, kita tetap melakukan pemantauan terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya," timpalnya lagi.
3. Kasus perkelahian antara dua kakek bernama Anam (74) dan Ahong (60) pada bulan Juli 2021 yang berbuntut panjang hingga ke Kejari Pontianak, akhirnya berujung damai. Dua orang lansia itu saling lapor terkait kasus penganiayaan dan sama-sama ditetapkan sebagai tersangka. Anam dan Ahong yang berduel karena berebut tempat parkir di depan ruko itu akhirnya memutuskan berdamai tanpa syarat dan tidak saling menuntut, setelah kasusnya dilimpahkan di Kejari Pontianak. Kajari Pontianak Wahyudi menjelaskan, kasus bermula pada saat terjadi percekocokan antara keduanya depan ruko karena masalah parkir yang berujung perkelahian dan menyebabkan luka-luka, lalu kemudian keduanya saling lapor. Proses hukum berjalan dan setelah tahap 2, berkas dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, keduanya sepakat untuk berdamai. Mereka berjanji tidak saling menuntut dan sudah membuat surat perdamaian.

Selain contoh-contoh kasus diatas Kejaksaan RI telah menghentikan 268 perkara selama periode 22 Juli 2020 - 01 Juni 2021 menggunakan kebijakan *restorative justice*. Burhanuddin menjelaskan penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif adalah suatu bentuk diskresi untuk menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan tujuan hukum yang ingin dicapai. "Saya ingin Kejaksaan dikenal melekat di mata masyarakat sebagai institusi yang mengedepankan hati nurani dan

penegak keadilan restoratif *justice*. Kejaksaan harus mampu menegakkan hukum yang punya nilai kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁵

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia juga sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*) yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana. Hal ini diwujudkan guna tercapainya kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 adalah pedoman untuk para Penuntut Umum menghentikan penuntutan dengan memperhatikan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Restorative justice yang dilakukan pada tahap penuntutan menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice* ini menjadi salah satu upaya penyelesaian perkara pidana yang diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara yang ada di tingkat pengadilan. Selain proses penyelesaiannya yang lebih cepat dibandingkan melalui jalur litigasi, penyelesaian perkara melalui *restorative justice* sebagai perwujudan dari keterampilan profesional dalam fungsi pelayanan negara kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian kebangsaan melalui penegakan hukum dan melalui norma-norma masyarakat⁶ sebagaimana diinginkan oleh para pihak (pelaku, korban dan masyarakat) yang dalam hal ini lebih fokus pada kepentingan korban. *Restorative justice* fokus pada pemulihan keadaan para pihak seperti sediakala sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

⁵ Sholahuddin Al Ayyubi. (2021). Jaksa Agung Hentikan 268 Kasus Lewat Restoratif Justice. Diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20210901/16/1436728/jaksa-agung-hentikan-268-kasus-lewat-restoratif-justice>.

⁶ Lemhannas RI. (2021). Agus Widjojo: Kesadaran Bela Negara Hakikatnya adalah Sedia Berbakti dan Berkorban untuk Negara. Diakses dari <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1150-agus-widjojo-kesadaran-bela-negara-hakikatnya-adalah-sedia-berbakti-dan-berkorban-untuk-negara>.

- Afandi, H. "Peran Pendidik Dalam Upaya Bela Negara (Perspektif Pertahanan Negara)."
- Al Ayyubi, Sholahuddin. (2021). Jaksa Agung Hentikan 268 Kasus Lewat Restoratif Justice. Diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20210901/16/1436728/jaksa-agung-hentikan-268-kasus-lewat-restoratif-justice>.
- Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. *Peningkatan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Kemdiknas RI dan PGRI, 2010.
- Lemhannas RI. (2021). Agus Widjojo: Kesadaran Bela Negara Hakikatnya adalah Sedia Berbakti dan Berkorban untuk Negara. Diakses dari <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1150-agus-widjojo-kesadaran-bela-negara-hakikatnya-adalah-sedia-berbakti-dan-berkorban-untuk-negara>.
- S, Laurensius Aliman. "Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara". <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.754>